SALINAN

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk melaksanakan program kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD;

c. bahwa . . .

c. bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2026 sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100.3.3.3.1/475 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Pati wajib menganggarkan kembali dan merealisasikan pada tahun anggaran berikutnya dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

e. bahwa berdasarkan hasil persetujuan Rencana Kerja Definitif dari kementerian teknis atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan penyesuaian terhadap sub kegiatan, kinerja, indikator kegiatan serta pergeseran anggaran belanja daerah pada program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026 dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

f. bahwa . . .

f. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Hasil Verifikasi, validasi dan intervensi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan penyesuaian terhadap sub kegiatan, kinerja, indikator kegiatan serta pergeseran anggaran belanja daerah sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

g. bahwa menyikapi usulan beberapa Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dengan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 174);
5. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 64), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 3

   Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.743.337.870.000,00 (dua triliun tujuh ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari:

   a. pendapatan . . .

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.131.066.164.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh satu miliar enam puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.984.923.853.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp146.142.311.000,00 (seratus empat puluh enam miliar seratus empat puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.984.923.853.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
   a. dana desa;
   b. dana bagi hasil;
   c. dana alokasi umum; dan
   d. dana alokasi khusus.

(2) Dana . . .

(2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp324.384.056.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah).

(3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.519.979.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

(4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.205.863.452.000,00 (satu triliun dua ratus lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

(5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp435.156.366.000,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp146.142.311.000,00 (seratus empat puluh enam miliar seratus empat puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri atas:
   a. pendapatan bagi hasil; dan
   b. bantuan keuangan.

(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.221.311.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.921.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah).

5. Ketentuan . . .

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.937.022.684.000,00 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp2.078.493.393.200,00 (dua triliun tujuh puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja bunga;
   d. belanja subsidi;
   e. belanja Hibah; dan
   f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.265.771.149.438,00 (satu triliun dua ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp772.268.045.762,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

(4) Belanja . . .

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.120.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh juta rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.594.418.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp3.739.780.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.265.771.149.438,00 (satu triliun dua ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
   b. belanja tambahan penghasilan ASN;
   c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
   d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
   e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
   g. Belanja pegawai BLUD.

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp842.181.100.000,00 (delapan ratus empat puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah).

(3) Belanja . . .

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp390.900.422.838,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.296.731.600,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).

(6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp179.775.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.213.120.000,00 (satu miliar dua ratus tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp772.268.045.762,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja barang;
b. belanja jasa;
c. belanja pemeliharaan;
d. belanja perjalanan dinas;

e. belanja . . .

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
f. belanja barang dan jasa BOS;
g. belanja rang dan jasa BOK Puskesmas; dan
h. belanja barang jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.050.256.700,00 (tujuh puluh tiga miliar lima puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp213.769.575.262,00 (dua ratus tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.727.312.350,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.825.207.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp12.168.349.000,00 (dua belas miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp138.497.028.650,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

(8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.319.998.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

(9) Belanja . . .

(9) Belanja barang jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp272.910.318.800,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.594.418.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja hibah kepada BUMN;
   b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
   c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
   d. belanja hibah dana BSOP.

(2) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.863.337.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

(4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.724.001.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta seribu rupiah).

(5) Belanja hibah dana BSOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.057.080.000,00 (tujuh miliar lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah).

10. Ketentuan . . .

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.739.780.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
   b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.101.000.000,00 (tiga miliar seratus satu juta rupiah).

(3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp638.780.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp280.979.959.800,00 (dua ratus delapan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal tanah;
   b. belanja Modal peralatan dan mesin;
   c. belanja Modal gedung dan bangunan;
   d. belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   e. belanja Modal aset tetap lainnya; dan
   f. belanja Modal aset lainnya.

(2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja . . .

(3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.118.441.200,00 (tiga puluh lima miliar seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).

(4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.751.080.950,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

(5) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp208.297.483.500,00 (dua ratus delapan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

(6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.800.054.150,00 (dua miliar delapan ratus juta lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).

(7) Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.118.441.200,00 (tiga puluh lima miliar seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal alat besar;
b. Belanja Modal alat angkutan;
c. Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur;
d. Belanja Modal alat pertanian;
e. Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga;
f. Belanja Modal alat studio, komunikasi dan pemancar;

g. Belanja . . .

g. Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan;
h. Belanja Modal alat laboratorium;
i. Belanja Modal komputer;
j. Belanja Modal alat peraga;
k. Belanja Modal rambu-rambu;
l. Belanja Modal peralatan olahraga;
m. Belanja Modal peralatan dan mesin BOSP; dan
n. Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD.

(2) Belanja Modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.893.285.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja Modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.821.193.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

(4) Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.327.875.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(5) Belanja Modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp683.467.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

(6) Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.532.863.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

(7) Belanja Modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.521.351.800,00 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

(8) Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah).

(9) Belanja . . .

(9) Belanja Modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp751.661.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

(10) Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.897.790.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(11) Belanja Modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(12) Belanja Modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.758.750.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

(13) Belanja Modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).

(14) Belanja Modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.287.893.200,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

(15) Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp12.328.712.200,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp34.751.080.950,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja . . .

a. Belanja Modal bangunan gedung; dan
b. Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD.

(2) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.698.898.950,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

(3) Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.182.000,00 (lima puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Anggaran Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp208.297.483.500,00 (dua ratus delapan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Modal jalan dan jembatan; dan
b. Belanja Modal bangunan air.

(2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp202.524.553.500,00 (dua ratus dua miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.772.930.000,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

15. Ketentuan . . .

15. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp569.959.206.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.172.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp538.787.206.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp538.787.206.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan
   b. belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

(2) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp482.384.056.000,00 (empat ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah).

(3) Belanja . . .

(3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.403.150.000,00 (lima puluh enam miliar empat ratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp193.684.814.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
   b. pencairan dana cadangan;
   c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   d. penerimaan pinjaman daerah;
   e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
   f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.684.814.000,00 (seratus tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).

(6) Penerimaan . . .

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

18. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.684.814.000,00 (seratus tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pelampauan penerimaan PAD;
   b. pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
   c. penghematan belanja.

(2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.684.814.000,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

(4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

19. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 26 Februari 2026

Plt. BUPATI PATI,

ttd.

RISMA ARDHI CHANDRA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 26 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

TEGUH WIDYATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
Analis Hukum Ahli Muda,

ARI SIH HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19740303 200501 1 010